



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ALIRAN ZENDRATO, tempat dan tanggal lahir, Gunungsitoli, 22 November 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro Nomor 299A, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 91/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 91/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut ini :

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Almh **BUTERIA ZEBUA** secara Agama dan Adat serta telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sebagaimana Akta perkawinan nomor **777/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006** tanggal **18 Desember 2006** diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kota Gunungsitoli.
- 2) Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan Istri Pemohon (Almh) tersebut telah dikaruniai/ dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO** ,Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010.
- 3) Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai Ayah kandung.
- 4) Bahwa Istri pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 13 Maret 2018 karena suatu penyakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor **474.3 / 406 /**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel-Ilir / 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Ilir Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

5) Bahwa almarhumah Istri pemohon selain meninggalkan pemohon dan 1 (satu) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dengan :

➤ **Sertifikat Hak Milik No 142 dengan Luas 210 m2** yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **BUTERIA ZEBUA**;

6) Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebagian tanah harta peninggalan almarhumah Istri pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak pemohon.

7) Bahwa setelah meninggal Istri pemohon tersebut, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.

8) Bahwa anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual harta warisan berupa sebidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik No 142 dengan Luas 210 m2** yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **BUTERIA ZEBUA**, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak pemohon sendiri.

9) Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual atau mengalihkan Hak atas tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama **BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO**, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010;

10) Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak dibawah Umur yang bernama **BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO**, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010, merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ayah kandung dari anak dibawah umur yang bernama, **BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO**, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010, untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sebidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik No 142 dengan Luas 210 m2** yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **BUTERIA ZEBUA**, dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindah tangankan tanah tersebut.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204012211670002 atas nama Aliran Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 22 Maret 2018 ;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204010202080347 atas nama Kepala Keluarga Aliran Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 22 Oktober 2013;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204010202080347 atas nama Kepala Keluarga Aliran Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 21 Maret 2018;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-21032018-0004 atas nama Buteria Zebua yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006 antara Aliran Zendrato dengan Buteria Zebua yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2006 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor KEPNAKERTRANS Kabupaten Nias tanggal 18 Desember 2006 ;
6. Bukti P-6: Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-19112013-0059 atas nama Brilian Anugerah Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 20 Nopember 2013 ;



7. Bukti P-7 : Berupa Asli Surat Keterangan Nomor 470/1329/Kel-Iilir/2022 atas nama Brilian Anugerah Zendrato yang diterbitkan oleh Lurah Iilir tanggal 10 Agustus 2022 ;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 142 atas nama pemegang hak Buteria Zebua yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tanggal 8 September 2003 ;

9. Bukti P-9 : Berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/064/Kel-Iilir/2018, tertanggal 26 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Iilir tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Firman Zendrato;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon minta ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama Brilian Anugerah Zendrato yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Buteria Zebua yang merupakan harta warisan;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Buteria Zebua di Gunungsitoli sekitar tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama Brilian Anugerah Zendrato, Jenis kelamin Laki-laki dan saat ini bersekolah dan duduk dibangku kelas 1 SMP serta telah diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Buteria Zebua;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa istri pemohon Buteria Zebua tersebut telah meninggal di RSUD Gunungsitoli sekitar tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semenjak istri pemohon Buteria Zebua meninggal dunia, anak pemohon bernama Brilian Anugerah Zendrato tinggal serumah dengan pemohon dirumahnya yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 299A, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon orangnya tidak pemabuk atau pemboros dan tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya sekaligus untuk menambah modal usaha pemohon yang berjualan minuman kopi saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DHARMAN NDRURU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon minta ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama Brilian Anugerah Zendrato yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Buteria Zebua yang merupakan harta warisan;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Buteria Zebua di Gunungsitoli sekitar tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama Brilian Anugerah Zendrato, Jenis kelamin Laki-laki dan saat ini bersekolah dan duduk dibangku kelas 1 SMP serta telah diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Buteria Zebua;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa istri pemohon Buteria Zebua tersebut telah meninggal di RSUD Gunungsitoli sekitar tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa semenjak istri pemohon Buteria Zebua meninggal dunia, anak pemohon bernama Brilian Anugerah Zendrato tinggal serumah dengan pemohon dirumahnya yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 299A, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa pemohon orangnya tidak pemabuk atau pemboros dan tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya sekaligus untuk menambah modal usaha pemohon yang berjualan minuman kopi saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya bernama BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010 yang masih belum dewasa untuk menjual memindah tangankan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 142, dengan Luas 210 m2, yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak BUTERIA ZEBUA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Firman Zendrato dan DHARMAN NDRURU, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara sedangkan terhadap alat bukti yang sifatnya tidak memiliki relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliran Zendrato (Pemohon) ternyata Pemohon bertempat tinggal di jalan Diponegoro nomor 299, Desa Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dimana domisili tersebut merupakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata pemohon adalah suami sah dari Buteria Zebua selanjutnya sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, ternyata dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata istri pemohon yaitu BUTERIA ZEBUA tersebut telah meninggal dunia di Gunungsitoli pada tanggal 13 Maret 2018, dalam perkawinan pemohon dengan BUTERIA ZEBUA tersebut diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 142, dengan Luas 210 m2, yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak BUTERIA ZEBUA (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin”*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata disebutkan bahwa *“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa semenjak istri pemohon tersebut meninggal dunia anak pemohon tersebut tinggal serumah dengan Pemohon di Jalan Diponegoro no.299, Desa Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan hal ini tercatat pula dalam Kartu Keluarga No. 1204010202080347 (vide bukti P-3). Pemohon sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah anak pemohon tersebut dimana saat ini anak pemohon tersebut duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, Pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang merupakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa surat Surat Keterangan Ahli Waris yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan anaknya bernama Brilian Anugerah Zendrato adalah ahli waris dari Almarhumah Buteria Zebua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon yakni akan menjual atau memindahtangankan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 142, dengan Luas 210 m2, yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Buteria Zebua namun oleh karena anak



pemohon tersebut saat ini masih berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dianggap tidak cakap bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dengan demikian untuk tindakannya dimuka hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Akta Kelahiran, serta keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Brilian Anugerah Zendrato dan Pemohon berkelakuan baik, sehat akalnya serta tidak pemboros dan alasan Pemohon menjual atau memindahtangankan sebidang tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya sekolah anak pemohon dan kemudian untuk menambah modal usaha sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Brilian Anugerah Zendrato yang masih belum dewasa tersebut agar dapat menjalankan kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak tersebut untuk menjual atau memindahtangankan terhadap sebidang tanah tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata jo Pasal 345 KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ayah kandung dari anak dibawah umur yang bernama, BRILIAN ANUGERAH ZENDRATO, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Oktober 2010, untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut;
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas **khusus** untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 142 dengan Luas 210 m2 yang terletak di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak BUTERIA ZEBUA, dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindah tangankan tanah tersebut.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TRISMAN ZANDROTO

JENTER SIJABAT, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBPI | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);